



**P E N E T A P A N**

**Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Simeon Setyabudi**, kewarganegaraan Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175032005810008, beralamat di Apartemen Mitra Sunter Unit 301, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur **PT Biaro Resources Indonesia**, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Runi Ikasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Di Luar Rapat Nomor 21 tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Imran Muntaz, S.H., Eric Asmansyah, S.H., M.H., Dr. Anita Kadir, S.H., LL.M., M.CL., Dr. Setiyono, S.H., M.H., Asnur Hamid, S.H., Michael Cecio Bangun, S.H., Radityo Fikri Morteza, S.H., M.H., Julianus Halawa, S.H., M.H.** dan **Andrew Atmadja, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **IMRAN MUNTAZ & Co.**, yang beralamat di Gedung Office 8, Lantai 35 Zona G, Sudirman Central Business District LOT 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **PT Biaro Resources Indonesia**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **“Perseroan”**), beralamat di Revenue Tower Lantai 12 Suite B&C Lot 13 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

1. **MARIANO HALILINTAR**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera, yang sebelumnya beralamat terakhir di Plaza BII Menara 2 Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kota Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, berdasarkan Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. **SUHAIMI**, dalam kedudukannya selaku Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera, yang sebelumnya beralamat terakhir di Plaza BII Menara 2 Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

3. **ABI KUSNO**, dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama PT Mandiri Alam Sejahtera, yang sebelumnya beralamat terakhir di Plaza BII Menara 2 Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

4. **SUPRAPTO**, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera, yang sebelumnya beralamat terakhir di Plaza BII Menara 2 Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;

5. **YOLIUS YUSBANDI KEPPEN**, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera, yang sebelumnya beralamat terakhir di Plaza BII Menara 2 Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V**;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2023 dibawah register Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst., yang mengajukan permohonannya sebagai berikut:

### I. PERIHAL KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN RUPSLB.

Bahwa adapun kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Panggilan Dan Penyelenggaraan RUPSLB aquo didasarkan pada argumentasi-argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah sebuah perseroan berbadan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT Mandiri Alam Sejahtera dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh) saham atau mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari jumlah total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Pendirian Nomor 12/2005") yang terakhir kali diubah dengan Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Meliani Rahmawati, S.H. M.Kn., Notaris di Serang (selanjutnya disebut "Akta PKPKR Nomor 7/2016");
2. Bahwa dalam kedudukan PEMOHON sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT Mandiri Alam Sejahtera maka PEMOHON memiliki hak untuk meminta panggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk juga memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta memiliki

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas");

3. Bahwa PEMOHON pernah mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) mengenai panggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") namun PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) dengan sengaja tidak pernah merealisasikan atau tidak pernah melaksanakan permintaan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON sehingga menimbulkan kerugian hak subjektif dari PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT Mandiri Alam Sejahtera. Oleh karena itu maka PEMOHON memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa secara doktriner, PEMOHON merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan haknya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas (point d'interet, point d'action) kepada PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) berkaitan dengan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera. Selain itu, pada dasarnya, dikarenakan PEMOHON merupakan pihak yang merasa memiliki hak dan juga sebagai pihak yang ingin mempertahankan atau menuntut hak tersebut maka PEMOHON juga memiliki kewenangan atau kualitas untuk bertindak (legitima persona standi in judicio). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum dari Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, edisi ke-enam, cetakan pertama, Februari 2002, halaman 49 dan halaman 65 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point d'interet, point d'action."

"Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (legitima persona standi in judicio)."

5. Bahwa adanya kepentingan hukum PEMOHON sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB aquo dapat dilihat dari adanya kerugian hak subjektif yang diderita oleh PEMOHON sebagai akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) yang dengan sengaja tidak pernah melakukan atau tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera atas permintaan secara resmi dan tertulis sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON. Penegasan bahwa adanya kepentingan hukum yang dimiliki oleh PEMOHON merupakan hal yang menjadi landasan utama dalam pengajuan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB aquo sebagaimana diatur dalam kaidah hukum YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

".... berdasar atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup."

## II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPSLB.

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun dasar hukum pengajuan Permohonan aquo oleh PEMOHON didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :
- a. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- “Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.”
- b. Ketentuan Pasal 79 ayat (6) UU Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- “Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris. atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”
- c. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- “Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”
- d. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Akta Berita Acara Rapat Nomor 6 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut dengan "Akta Nomor 6/2008"), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Anggaran Dasar."

e. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Akta Nomor 6/2008, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi."

III. PERIHAL KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN RUPSLB YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 6/2008 serta Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI maka alamat atau tempat kedudukan hukum terakhir dari PT Mandiri Alam Sejahtera adalah di Plaza BII Menara 2 Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

8. Bahwa adapun alamat atau tempat kedudukan hukum dan juga tempat kedudukan usaha dari PT Mandiri Alam Sejahtera tersebut adalah masih di dalam daerah atau wilayah hukum atau yurisdiksi hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Bahwa PEMOHON pernah mengajukan permintaan secara tertulis kepada PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) mengenai penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera namun PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) dengan sengaja tidak pernah merealisasikan atau tidak pernah melaksanakan permintaan untuk melakukan panggilan dan

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON tersebut;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

11. Bahwa berdasarkan dalil angka 8 sampai dengan angka 11 tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat casu quo Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat memiliki kewenangan atau kompetensi baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON;

#### IV. PERIHAL URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

12. Bahwa PEMOHON adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT Mandiri Alam Sejahtera dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh) saham atau mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12/2005 yang terakhir kali diubah dengan Akta PKPKR Nomor 7/2016;
13. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12/2005 yang terakhir kali diubah dengan Akta PKPKR Nomor 7/2016 maka telah diketahui fakta-fakta mengenai susunan pemegang saham pada PT Mandiri Alam Sejahtera sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh) saham dengan nilai sebesar Rp950.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah), yang mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera;
  - b. TUAN YOLIUS YUSBANDI KEPPEM dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 100 (seratus) saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah), yang mewakili 8% (delapan persen) dari total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera;
  - c. TUAN ABI KUSNO dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 100 (seratus) saham dengan nilai sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), yang mewakili 8% (delapan persen) dari total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera; dan
  - d. TUAN SUHAIMI dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 100 (seratus) saham dengan nilai sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), yang mewakili 8% (delapan persen) dari total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera.
14. Bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12/2005 yang terakhir kali diubah dengan Akta PKPKR Nomor 7/2016 maka telah diketahui fakta-fakta mengenai susunan Direksi dan Komisaris pada PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu sebagai berikut :
- a. Direktur Utama : Tuan Mariano Halilintar ;
  - b. Direktur : Tuan Suhaimi ;
  - c. Komisaris Utama : Tuan Abi Kusno ;
  - d. Komisaris : Tuan Suprpto ;
  - e. Komisaris : Tuan Yolius Yusbandi Keppen ;
15. Bahwa dikarenakan alasan PT Mandiri Alam Sejahtera dalam keadaan tidak aktif maka PEMOHON sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas telah mengirimkan Surat Nomor 002/BRI-DIR/IV/2021 tertanggal

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2021 kepada TERMOHON I yang pada pokoknya berisi perihal permintaan pelaksanaan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera;

16. Bahwa atas Surat Nomor 002/BRI-DIR/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON tersebut maka TERMOHON I telah mengirimkan jawaban atau tanggapan secara resmi dan tertulis kepada PEMOHON melalui Surat tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya berisi perihal tanggapan atas permintaan pelaksanaan RUPSLB di PT Mandiri Alam Sejahtera termasuk halnya pernyataan akan segera melakukan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB kepada seluruh pemegang saham PT Mandiri Alam Sejahtera;
17. Bahwa menindaklanjuti Surat TERMOHON I tertanggal 26 April 2021 maka TERMOHON I dan TERMOHON II dalam kedudukannya sebagai Direksi PT Mandiri Alam Sejahtera telah melakukan Panggilan RUPSLB melalui media cetak surat kabar "Kontan" tertanggal 25 Mei 2021 dalam hal mana pada panggilan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa agenda RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Ruang Majapahit Lantai 1, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan agenda pokok RUPSLB adalah sebagai berikut :
  - a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Komisaris perseroan;
  - b. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;
18. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera tertanggal 11 Juni 2021 maka telah diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam agenda RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera telah hadir PEMOHON, TERMOHON I dan TERMOHON IV;
  - b. Bahwa terhadap Panggilan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera sebagaimana yang dilakukan melalui media cetak Surat Kabar "Kontan" tertanggal 25 Mei 2021 tersebut adalah tidak sah karena hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direksi saja;
  - c. Bahwa oleh karena itu maka para pihak yang hadir dalam RUPSLB tersebut – in casu PEMOHON, TERMOHON I dan TERMOHON IV – sepakat untuk melakukan pengajuan permohonan

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU Perseroan Terbatas; dan

- d. Apabila pengajuan permintaan sebagaimana disebutkan pada huruf c tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan maka para pihak – in casu PEMOHON, TERMOHON I dan TERMOHON IV – sepakat untuk melaksanakan pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPSLB kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;

19. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2021, PEMOHON telah mengirimkan secara resmi Surat Nomor 002/BRI-DIR/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 kepada TERMOHON I selaku Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera perihal Permintaan Pelaksanaan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera yang pada pokoknya antara lain meminta secara resmi kepada pihak Direksi PT Mandiri Alam Sejahtera untuk dapat menyelenggarakan RUPSLB selambatnya pada tanggal 14 Juli 2021 dengan agenda sebagai berikut:

- a. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat, serta sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera, (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera, dan (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;
- b. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

20. Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 maka TERMOHON I dan TERMOHON II tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB dan juga tidak pernah menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana yang telah diminta secara resmi dan tertulis oleh PEMOHON melalui Surat Nomor 002/BRI-DIR/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 dan juga sebagaimana yang dimintakan tindak lanjutnya secara tegas dalam Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera tertanggal 11 Juni 2021;

21. Bahwa dikarenakan pihak TERMOHON I dan TERMOHON II tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB dan juga tidak pernah menyelenggarakan RUPSLB sehingga lewat dari batasan jangka waktu

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UU Perseroan Terbatas yaitu selambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB melalui Surat PEMOHON Nomor 002/BRI-DIR/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 maka PEMOHON telah mengirimkan kembali permintaan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera yang ditujukan kepada TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera melalui Surat Nomor 004/BRI-DIR/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya meminta kepada TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera untuk melakukan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera paling lambat pada tanggal 30 Juli 2021 dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

- a. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat, serta sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera, (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera, dan (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;
- b. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

22. Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 maka TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB dan juga tidak pernah menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana yang telah diminta secara resmi dan tertulis oleh PEMOHON melalui Surat Nomor 004/BRI-DIR/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 dan juga sebagaimana yang dimintakan tindak lanjutnya secara tegas dalam Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera tertanggal 11 Juni 2021;

23. Bahwa dikarenakan pihak TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB dan juga tidak pernah menyelenggarakan RUPSLB sehingga lewat dari batasan jangka waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 79 Ayat (6) UU Perseroan Terbatas yaitu selambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB melalui Surat PEMOHON Nomor 004/BRI-DIR/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, PEMOHON mengajukan permohonan untuk dapat melakukan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat yang daerah atau yurisdiksi hukumnya meliputi tempat kedudukan dari PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda sebagai berikut :

- a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
- b. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:
  - (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera;
  - (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera; dan
  - (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;
- c. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

24. Bahwa adapun pengajuan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera yang diajukan oleh PEMOHON adalah demi kepentingan dari PT Mandiri Alam Sejahtera untuk dapat aktif kembali dalam melaksanakan kelanjutan usahanya;

25. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON di atas serta mengingat kepentingan PEMOHON dalam mengajukan permohonan a quo adalah untuk dapat aktif kembali dalam melaksanakan kelanjutan usahanya, maka perkenankan PEMOHON merujuk pada satu preseden hukum berupa penetapan atas Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Persadatama Lestari Coalmining yang didalamnya memiliki kesamaan substansi dan kesamaan para pihaknya dengan substansi dan para pihak dari permohonan ini, dalam hal mana pada Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Persadatama Lestari Coalmining tersebut telah diterima dan dikabulkan serta diberikan

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, dengan diktum atau amar penetapan sebagai berikut (selanjutnya disebut "Penetapan Nomor 514/2021"):

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 1.140 (seribu seratus empat puluh) lembar saham dengan presentase sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Persadatama Lestari Coalmining;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persadatama Lestari Coalmining dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:
  - a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Persadatama Lestari Coalmining yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Persadatama Lestari Coalmining yang saat ini menjabat;
  - b. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Persadatama Lestari Coalmining yang baru, yaitu (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Persadatama Lestari Coalmining, (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Persadatama Lestari Coalmining, dan (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Persadatama Lestari Coalmining;
  - c. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;
4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persadatama Lestari Coalmining adalah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Persadatama Lestari Coalmining;
5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persadatama Lestari

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Coalmining dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persadatama Lestari Coalmining untuk seluruh agenda rapat;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan Korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini dengan waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
  7. Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persadatama Lestari Coalmining yang diselenggarakan dengan Korum kehadiran dan Korum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan ini;
  8. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persadatama Lestari Coalmining berdasarkan Penetapan ini;
  9. Menetapkan Pemohon berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Persadatama Lestari Coalmining;
  10. Menghukum Para Termohon (Termohon I, Termohon II Termohon III, Termohon IV dan Termohon V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah); "

Bahwa merujuk pada Penetapan Nomor 514/2021 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan menjadi satu preseden hukum tersebut, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat casu quo Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan a quo dari PEMOHON yang selaras dengan Penetapan Nomor 514/2021.

V. PETITUM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat casu quo Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Panggilan Dan Penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera ini agar kiranya berkenan untuk menerima dan memutuskan permohonan aquo dengan amar atau diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :
  - a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
  - b. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:
    - (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera;
    - (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera; dan
    - (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;
  - c. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;
4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Mandiri Alam Sejahtera;

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera untuk seluruh agenda rapat;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan ini;
8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Penetapan ini;
9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Mandiri Alam Sejahtera;
10. Menghukum PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB PT Mandiri Alam Sejahtera ini berpendapat lain,

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat dapat memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023 melalui kantor pos dan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2023, tanggal 4 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024 melalui media masa (koran) dan melalui Kantor Walikota Jakarta Pusat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan patut menurut undang-undang, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Photocopy Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta (salinan sesuai asli);
- P-2 Photocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-01684 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 13 Oktober 2006 (salinan sesuai asli);
- P-3 Photocopy Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Meliani Rahmawati, S.H. M.Kn., Notaris di Serang (salinan sesuai asli);
- P-4 Photocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0027138, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Alam Sejahtera tertanggal 29 Februari 2016 (salinan sesuai asli);
- P-5 Photocopy dalam buku hukum dari Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liberty Yogyakarta, edisi ke-enam, cetakan pertama, Februari 2002, halaman 49 dan halaman 65 (salinan sesuai asli);
- P-6 Photocopy dalam buku Kompilasi Kaidah Hukum "PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG" Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad. M. Ali Boediarto, SH, Penerbit Swara Justitia. YURISPUDENS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986, halaman 48 dan halaman 49 (salinan sesuai asli);
- P7-1 Photocopy Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT") (salinan sesuai photocopy);
- P7-2 Photocopy Pasal 79 Ayat (5) UUPT (salinan sesuai photocopy);
- P7-3 Photocopy Pasal 79 Ayat (6) UUPT (salinan sesuai photocopy);
- P7-4 Photocopy Pasal 80 Ayat (1) UUPT (salinan sesuai photocopy);
- P-8 Photocopy Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "PT Mandiri Alam Sejahtera" Nomor 06 tanggal 15 Agustus 2008 ("Akta Nomor 6/2008"), mengenai isi Pasal 1 ayat (1), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (1) (salinan sesuai asli);
- P-9 Photocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-72092.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 10 Oktober 2008 (salinan sesuai asli);
- P-10 Print out Profil Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera;
- P-11 Photocopy Surat Nomor 002/BRI-DIR/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 (salinan sesuai asli);
- P-12 Photocopy Surat kepada PT Biaro Resources Indonesia tertanggal 26 April 2021 (salinan sesuai asli);
- P-13 Photocopy Surat Kabar "Kontan" tertanggal 25 Mei 2021 (salinan sesuai asli);
- P-14 Photocopy Berita Acara Rapat PT Mandiri Alam Sejahtera tertanggal 11 Juni 2021 (salinan sesuai asli);
- P-15 Photocopy Surat Nomor 002/BRI-DIR/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 (salinan sesuai photocopy);
- P-16 Photocopy Surat Nomor 004/BRI-DIR/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 (salinan sesuai photocopy);
- P-17 Photocopy Resi Pengiriman atas Surat Nomor 002/BRI-DIR/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 (salinan sesuai asli);
- P-18 Photocopy Resi Pengiriman Surat Nomor 004/BRI-DIR/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 (salinan sesuai asli);
- P-19 Photocopy Bukti tracking penerimaan:

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Surat Nomor 002/BRI-DIR/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021; dan
- b). Surat Nomor 004/BRI-DIR/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021

(photocopy sesuai scan copy);

P-20 Photocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 514/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2022 (PT PT Persadatama Lestari Coalmining) (salinan sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Pemohon tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali P7-1, P7-2, P7-3, P7-4, P-10, P-15, P-16 dan P-19 tanpa diperlihatkan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :
  - a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
  - b. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera;
- (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera;  
dan
- (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;
- c. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;
4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Mandiri Alam Sejahtera;
5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera untuk seluruh agenda rapat;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan ini;
8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Penetapan ini;
9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Mandiri Alam Sejahtera;
10. Menghukum PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta serta sesuai Bukti P-2 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-01684 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 13 Oktober 2006 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Nomor 12/2005**") yang terakhir kali diubah dengan Bukti P-3 yaitu Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Meliani Rahmawati, S.H. M.Kn., Notaris di Serang, serta sebagaimana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bukti P-4 berupa Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0027138, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Alam Sejahtera tertanggal 29 Februari 2016 (selanjutnya disebut "**Akta PKPKR Nomor 7/2016**") telah terbukti bahwa berdasarkan persesuaian antara Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 maka terbukti PEMOHON adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, yang **merupakan pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT Mandiri Alam Sejahtera** dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh)

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham, yang mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari total seluruh modal atau saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam petitum angka 3 ini Pemohon ingin mendapatkan izin untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan alasan PEMOHON pernah mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) mengenai panggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") namun PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) dengan sengaja tidak pernah merealisasikan atau tidak pernah melaksanakan permintaan panggilan dan penyelenggaraan **RUPSLB** sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON sehingga menimbulkan kerugian hak subjektif dari PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di **PT. Mandiri Alam Sejahtera**. Oleh karena itu maka PEMOHON memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait petitum angka 3 tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-15,P-16,P17,P-18 dan P-19 surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandiri Alam Sejahtera yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mandiri Alam Sejahtera dengan alamat tujuan di Kebayoran Lama dan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandiri Alam Sejahtera yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Mandiri Alam Sejahtera melalui jasa pengiriman JNE yang berarti pengirimannya sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan agenda RUPSLB memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, serta sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera, (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera, dan (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera dan memutuskan agenda lain

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui dalam rapat; namun PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) dengan sengaja tidak pernah merealisasikan atau tidak pernah melaksanakan permintaan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON sehingga menimbulkan kerugian hak subjektif dari PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT Mandiri Alam Sejahtera. Oleh karena itu maka PEMOHON memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan pengaturan Pasal 80 ayat (1) UUPT ( UU nomor 40 tahun 2007 );

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan **permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris harus diajukan dengan surat tercatat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai bahwa dengan **surat tercatat** tersebut dimaksudkan bahwa surat permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus benar-benar dapat dibuktikan telah sampai kepada penerimanya, sehingga penerimanya dalam hal ini Direksi ataupun Komisaris dapat menindaklanjuti surat permintaan tersebut dengan melakukan panggilan RUPS sesuai pasal 79 ayat (5) UU Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 79 Ayat (6) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan **Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :**

- a. **Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris. atau**
- b. **Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;**

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan **Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-12, Direktur Utama PT. Mandiri Alam Sejahtera Mariano Helilintar pada tanggal 26 April 2021 telah berkirim surat kepada PT. Biaro Resources Indonesia Up. Bapak Simoen Setyabudi (Pemohon) yang pada pokoknya menanggapi permintaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RSUPS LB) PT. Persadatama Lestari Coalmining (PT. PLCM) sebagaimana surat dari PT. Biaro Resources Indonesia nomor 002/BRI-DIR/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 dengan demikian surat yang dikirim kepada Direktur Utama PT. Mandiri Alam Sejahtera telah sampai dan Direktur Utama PT. Mandiri Alam Sejahtera akan segera menyelenggarakan RUPS LB dengan agenda sebagaimana surat yang dilayangkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-13 Direktur Utama PT. Mandiri Alam Sejahtera telah melakukan panggilan RUPS melalui media cetak MAKRO pada tanggal 25 Mei 2021 yang pelaksanaannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Ruang Majapahit Lantai 1, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan agenda pokok **RUPSLB** adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Komisaris perseroan;
- b. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-14 yaitu Berita acara rapat PT. Mandiri Alam Sejahtera pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat telah diadakan Rapat yang dihadiri oleh Termohon I Mariano Helilintar, Termohon IV Suprpto serta dari PT. Biaro Resources Indonesia diwakili oleh Pemohon Simeon Setyabudi (selaku pemegang saham 76 persen dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Persero, dalam rapat tersebut yang hadir sepakat untuk melaksanakan pengajuan permohonan penyelenggaraan **RUPSLB** kepada Dewan Komisaris PT. Mandiri Alam Sejahtera sesuai ketentuan Pasal 79 UU Perseroan Terbatas, apabila pengajuan permintaan sebagaimana disebutkan pada huruf tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan maka para pihak – *in casu* PEMOHON, TERMOHON I dan TERMOHON IV – sepakat untuk melaksanakan pengajuan permohonan penyelenggaraan **RUPSLB** kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 **UU Perseroan Terbatas**, membuktikan bahwa surat yang dikirim oleh pemohon tersebut benar-benar telah diterima oleh Direktur Utama maupun oleh Komisaris Utama terbukti adanya pelaksanaan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rapat pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat hanya menghasilkan kesepakatan untuk mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan, maka Pemohon pernah mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V) untuk melakukan panggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") namun para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V) tidak pernah merealisasikan atau tidak pernah melaksanakan permintaan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sehingga Pemohon dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT. Mandiri Alam Sejahtera : oleh karena itu, berdasarkan surat bukti P 1, surat bukti P 3, surat bukti P 7-1, surat bukti P 47-2, surat bukti P 7-3 dan surat bukti P 7-4 maka Pemohon terbukti memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris **PT. Mandiri Alam Sejahtera** tidak dapat melakukan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU N0.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebabkan oleh karena permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 79 ayat (3) UU N0.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan hal tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka sesuai **pasal 80 ayat (1) UU N0.40 tahun 2007** Pemohon dianggap telah dapat membuktikan secara sah bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLuar Biasa, maka Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 harus dikabulkan ;

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.





Menimbang, bahwa terhadap Petitem permohonan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena isinya merupakan hal-hal yang terkait erat dengan pelaksanaan RUPS dalam petitem angka 3 yang dapat dikabulkan, maka terhadap petitem tersebut harus dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan pemohon, pengadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti yang relevan dengan pokok permohonan ini maka bukti bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan satu persatu ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 76% (tujuh puluh enam persen) dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Mandiri Alam Sejahtera;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :
  - a. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
  - b. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:
    - (1). Tuan Muhammad Nur Mardianto sebagai Direktur Utama PT Mandiri Alam Sejahtera;
    - (2). Nyonya Mira Herawati sebagai Direktur PT Mandiri Alam Sejahtera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;
- c. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;
4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Mandiri Alam Sejahtera;
5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera untuk seluruh agenda rapat;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan ini;
8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Penetapan ini;
9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Mandiri Alam Sejahtera;
10. Menghukum PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp.33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Dariyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H. Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dikirim/diberitahukan secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	200.000,00
- Panggilan	: Rp.	33.500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	33.800.000,00

(tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);